



SALINAN

## GUBERNUR RIAU

### PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 69 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PENDAFTARAN DAN PENANDAAN KAPAL PERIKANAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### GUBERNUR RIAU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 huruf b Peraturan Menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor PER.27/MEN/2009 Tentang Pendaftaran dan penandaan Kapal Perikanan, perlu mengatur mengenai pendaftaran dan penandaan kapal perikanan wilayah Provinsi Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekseklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang pengesahan *united Nations Convention On The law Of The sea* ( Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);

4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 45 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Agreement For The Implementation of The Provisions Of The United Nation Convebtion on The Law Of The Sea of 10 Desember 1982 Relating To The Conservation and Management of Stradding Fish Stock and Highly Migratory Fish Stocks* (persetujuan pelaksanaan Ketentuan-ketentuan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut Tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan Konservasi dan pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5024);
8. Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.27/MEN/2009 Tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 8)
  11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata kerja Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 9);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PENDAFTARAN DAN PENANDAAN KAPAL PERIKANAN

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Riau;
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau.
3. Dinas adalah Dinas Perikanan dan kelautan provinsi Riau.
4. Pendaftaran kapal perikanan adalah kegiatan pencatatan kapal perikanan yang dimuat dalam buku kapal perikanan.
5. Penandaan kapal perikanan adalah kegiatan untuk memberi tanda atau notasi kapal perikanan.
6. Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan.
7. Orang atau badan hukum adalah orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan tangkap.
8. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang di pergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.

9. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus di pergunakan untuk menangkap ikan termasuk manampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan.
10. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan.
11. Buku kapal perikanan adalah buku yang memuat informasi hasil pendaftaran kapal perikanan yang berisi data kapal perikanan dan identitas pemilik serta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap fisik dan dokumen kapal perikanan.
12. Buku induk kapal perikanan adalah buku yang memuat informasi kapal perikanan yang telah didaftarkan.
13. Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
14. Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
15. Surat izin kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
16. Wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia adalah wilayah perairan yang meliputi perairan laut indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya di dalam wilayah negara Republik Indonesia, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
17. Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif indonesia, laut teritorial indonesia, perairan kepulauan indonesia, dan perairan pedalaman indonesia.

## **BAB II**

### **KEJAWIBAN PENDAFTARAN KAPAL PERIKANAN**

#### Pasal 2

Kapal perikanan milik orang atau badan hukum indonesia yang dioperasikan untuk kegiatan usaha perikanan tangkap diwilayah

pengelolaan perikanan Provinsi Riau Wajib didaftarkan dalam buku kapal perikanan.

### **BAB III**

#### **KEWENANGAN PENDAFTARAN KAPAL PERIKANAN**

##### Pasal 3

Dalam rangka kegiatan pendaftaran kapal perikanan, Gubernur memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas untuk melakukan pendaftaran kapal perikanan di wilayah Provinsi Riau dengan ukuran 10 s/d 30 GT.

### **BAB IV**

#### **PERSYARATAN PENDAFTARAN KAPAL PERIKANAN**

##### Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan hukum indonesia yang akan mengoperasikan kapal perikanan berbendera indonesia diwilayah Provinsi Riau berukuran 10 s/d 30 GT wajib melakukan pendaftaran kapal perikanan dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan melampirkan :
  - a. Fotokopi SIUP;
  - b. Fotocopi bukti kepemilikan kapal (*grosse akte*) dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, dengan menunjukkan aslinya;
  - c. Fotocopi KTP pemilik kapal / penanggung jawab perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan *grosse akte*, dengan menunjukkan aslinya;
  - d. Fotocopi surat ukur kapal;
  - e. Fotocopi surat laut atau pas tahunan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - f. Permohonan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan, alat penangkapan ikan, dan/atau kapal pengangkut ikan;
  - g. Surat pernyataan tertulis dari pemohon yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (2) Setiap orang atau badan hukum indonesia yang akan mengoperasikan kapal perikanan berbendera indonesia diwilayah pengelolaan perikanan di Provinsi Riau yang telah memiliki SIPI dan / atau SIKPI wajib mengajukan permohonan pendaftaran kapal

perikanan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan melampirkan :

- a. Fotocopi SIUP, SIPI, dan / atau SIKPI ;
- b. Fotocopi bukti kepemilikan kapal (*grosse akte*) dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, dengan menunjukkan aslinya;
- c. Fotocopi KTP pemilik kapal / penanggung jawab perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan *grosse akte*, dengan menunjukkan aslinya;
- d. Fotocopi hasil pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan dan / atau kapal pengangkut ikan terakhir dalam hal tidak terdapat perubahan terhadap fungsi, spesifikasi teknis kapal dan / atau alat penangkapan ikan.
- e. Surat pernyataan tertulis dari pemohon yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

## **BAB V**

### **PENERTIBAN BUKU KAPAL PERIKANAN**

#### Pasal 6

Kepala Dinas paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan pendaftaran kapal secara lengkap, telah menerbitkan buku kapal perikanan.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Dinas paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan pendaftaran kapal perikanan, menerbitkan surat pemberitahuan kepada pemohon apabila permohonannya ditolak.
- (2) Dalam hal permohonan pendaftaran kapal perikanan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dapat mengajukan keberatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima.
- (3) Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan keberatan, Gubernur melalui Kepala Dinas memberi jawaban secara tertulis mengenai dikabulkan atau ditolaknya permohonan keberatan dimaksud dengan disertai alasan.

- (4) Dalam hal permohonan keberatan dikabulkan sebagaimana di maksud pada ayat (3), kepala dinas menerbitkan buku kapal perikanan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan dikabulkan.

#### Pasal 8

- (1) Buku kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 paling kurang memuat informasi :
- a. Nama kapal;
  - b. Nomor register;
  - c. Tempat pembangunan kapal;
  - d. Tipe kapal;
  - e. Jenis alat tangkap;
  - f. Tonnage;
  - g. Panjang kapal;
  - h. Lebar kapal;
  - i. Kekuatan mesin;
  - j. Foto kapal;
  - k. Nama dan alamat pemilik;
  - l. Nama pemilik sebelumnya, dan
  - m. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam buku kapal perikanan.
- (2) Buku kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli diberikan kepada pemilik kapal dan salinannya disimpan oleh kepala dinas.
- (3) Buku kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kapal dipergunakan sebagai kapal perikanan.
- (4) Bentuk dan format buku kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 9

Buku kapal perikanan diterbitkan dengan sampul warna kuning.

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka pendaftaran kapal perikanan dilakukan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan, alat penangkapan ikan dan / atau kapal pengangkut ikan.

- (2) Pemeriksaan fisik kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kapal perikanan yang belum mempunyai SIPI dan / atau SIKPI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang petunjuk teknis pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan, alat penangkapan ikan dan/ atau kapal pengkut ikan ditetapkan oleh kepala dinas.

#### Pasal 11

Kapal perikanan yang telah terdaftar diberi nomor urut pendaftaran dan dicatat dalam Buku Induk kapal perikanan yang di selenggarakan oleh Dinas

### **BAB VI**

#### **PERUBAHAN, PENGGANTIAN, DAN/ ATAU PENGHAPUSAN BUKU KAPAL PERIKANAN**

#### Pasal 12

Setiap orang atau badan hukum indonesia yang telah memiliki buku kapal perikanan dapat mengajukan permohonan perubahan, penggantian, dan /atau penghapusan buku kapal perikanan.

#### Pasal 13

- (1) Permohonan perubahan buku kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilakukan apabila terdapat perubahan, yaitu meliputi:
  - a. Perubahan identitas pemilik kapal;
  - b. Perubahan identitas kapal perikanan
  - c. Perubahan tanda pengenal kapal perikanan.
- (2) Perubahan buku kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan memuat alasan perubahan serta melampirkan buku kapal perikanan yang akan diubah.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal kapal perikanan yang telah terdaftar dalam buku kapal perikanan yang dikeluarkan oleh Kabupaten / Kota dan akan melakukan perpindahan ke provinsi wajib melakukan pendaftaran ke provinsi dengan melampirkan surat keterangan dari tempat pendaftaran / registrasi kapal perikanan yang lama.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa penggantian buku kapal perikanan dan diberi tanda berupa keterangan dengan stempel.

#### Pasal 15

- (1) Penggantian buku kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dapat dilakukan apabila buku kapal perikanan hilang atau rusak;
- (2) Penggantian buku kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada kepala Dinas, dengan melampirkan :
- a. Surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal buku kapal perikanan hilang ; atau
  - b. Buku kapal perikanan yang rusak.

#### Pasal 16

Apabila kapal perikanan berganti bendera, tenggelam, hilang, rusak, dan / atau tidak dioperasikan lagi sebagai kapal perikanan, maka pemilik kapal / penanggung jawab perusahaan wajib melaporkan dan mengembalikan Buku Kapal Perikanan kepada Kepala Dinas guna dihapuskan dari Buku Induk Kapal Perikanan.

### **BAB VII**

#### **KEWAJIBAN PEMEGANG BUKU KAPAL PERIKANAN**

#### Pasal 17

Pemegang buku kapal perikanan berkewajiban :

- a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam buku kapal perikanan;
- b. Mengajukan permohonan perubahan buku kapal perikanan kepada pemberi izin dalam hal akan melakukan perubahan identitas pemilik kapal perikanan; dan kapal perikanan.
- c. Mengajukan permohonan penggantian buku kapal perikanan dalam hal buku kapal perikanan hilang atau rusak; dan
- d. Mengajukan permohonan penghapusan buku kapal perikanan dalam hal kapal perikanan berganti bendera, tenggelam, hilang, rusak, dan / atau tidak dioperasikan lagi sebagai kapal perikanan.

**BAB VIII**  
**PENANDAAN KAPAL PERIKANAN**

Pasal 18

- (1) Kapal perikanan yang telah dilengkapi dengan buku kapal perikanan dan SIPI / SIKPI / diberi tanda pengenal kapal perikanan.
- (2) Tanda pengenal kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Tanda selar;
  - b. Tanda daerah penangkapan ikan;
  - c. Tanda jalur penangkapan ikan ; dan / atau
  - d. Tanda alat penangkapan ikan.
- (3) Pemerintah tanda selar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan GT, angka yang menunjukkan besarnya *tonnage* kotor, nomor surat ukur, dan kode pengukuran dari pelabuhan yang menerbitkan surat ukur.
- (4) Pemberian tanda daerah penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- (5) Pemberian tanda jalur penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan kewenangan pengelolaan perikanan Provinsi Riau.
- (6) Pemberian tanda alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan berdasarkan kodefikasi jenis alat penangkapan ikan.

Pasal 19

- (1) Tanda pengenal kapal perikanan sebagaimana di maksud dalam pasal 18 ayat (1) :
  - a. Dibuat dan dipasang pada bagian atas sisi kiri dan kanan lambung haluan kapal dibawah nama kapal ;
  - b. Dicat warna dasar hitam dengan ukuran panjang sekurang-kurangnya 150 (seratus lima puluh) centimeter dan lebar 40 (empat puluh) centimeter.
  - c. Penulisan notasi huruf kapital / angka dengan warna putih dengan paling kurang ukuran tinggi huruf / angka 25 (dua puluh lima) centimeter jika kurang dari dua puluh karakter, dan paling kurang 20 (dua puluh) centimeter jika lebih dari dua puluh karakter.
- (2) Pembuatan dan pemasangan tanda pengenal kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik kapal

sesuai ketentuan yang berlaku paling lama sebelum kapal melakukan kegiatan penangkapan ikan dan / atau pengangkutan ikan.

#### Pasal 20

Spesifikasi, kodefikasi, dan tata cara penulisan tanda pengenal kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19 ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas .

### **BAB IX SANKSI**

#### **Pasal 21**

- (1) Setiap orang atau badan hukum indonesia yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan gubernur ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan, atau pencabutan Buku kapal perikanan
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. Diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Kepala Dinas kepada yang melakukan pelanggaran;
  - b. Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan buku kapal perikanan tersebut selama 1 (satu) bulan.
  - c. Apabila pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan selanjutnya dilakukan pencabutan buku kapal perikanan..
- (4) Pencabutan buku kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan apabila :
  - a. Kapal perikanan berganti bendera, tenggelam, hilang, rusak dan / atau tidak dioperasikan lagi sebagai kapal perikanan;
  - b. Kapal perikanan terbukti digunakan dalam tindakan kriminal/ pelanggaran;
  - c. Orang atau badan hukum yang bersangkutan menggunakan dokumen palsu

- d. Orang atau badan hukum yang bersangkutan melakukan perubahan data tanpa persetujuan tertulis Kepala Dinas;
- e. Orang atau badan hukum yang bersangkutan menyampaikan data yang berbeda dengan fakta dilapangan;
- f. Orang atau badan hukum yang bersangkutan tidak melaksanakan penandaan kapal perikanan dan ketentuan lain yang tercantum dalam buku kapal perikanan ; dan / atau
- g. Orang atau badan hukum yang bersangkutan terbukti memindah tangankan buku kapal perikanan tanpa seizin Kepala Dinas

#### Pasal 22

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB X**

#### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

##### **Pasal 23**

- (1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan sesuai peraturan peundang-undangan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem pemantauan, pengendalian dan pemeriksaan lapangan terhadap tonase kapal yang akan dioperasikan serta dokumen kapal perikanan.

### **BAB XI**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 24**

- (1) Pendaftaran dan penandaan kapal perikanan terhadap kapal perikanan yang telah memiliki SIPI/SIKPI dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.
- (2) Pendaftaran dan penandaan kapal perikanan terhadap kapal perikanan yang belum memiliki SIPI / SIKPI dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

##### Pasal 25

- (1) Pencetakan buku kapal perikanan dilaksanakan oleh Dinas sesuai kewenangannya dengan mengacu kepada ketentuan peraturan gubernur ini.

(2) Kepala dinas sesuai kewenangan wajib melaporkan realisasi pendaftaran kapal perikanan kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun.

**BAB XII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 26**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 20 Desember  
2012

**GUBERNUR RIAU**

ttd

**H. M. RUSLI ZAINAL**

Diundangkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 20 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd

**H. WAN SYAMSIR YUS**



**BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2012 NOMOR 69**